



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 04 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN/TERNAK
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a . bahwa dalam rangka menertibkan pemeliharaan Hewan / Ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil, guna untuk terciptanya lingkungan bersih, sehat dan nyaman perlu dilakukan pengaturan lokalisasi pemeliharaan ;
- b . bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dalam suatu qanun .
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

7. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;**
8. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;**
9. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;**
10. **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;**

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan / Ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil ;
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Aceh Singkil ;
6. Hewan /Ternak adalah hewan / ternak yang dimiliki dan di pelihara oleh orang pribadi atau badan hukum / organisasi ;

**BAB II
Pasal 2**

- (1). Daerah yang dilarang memelihara, mengandangi, mengikat, mengembala Hewan / Ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil ialah Setiap Daerah Ibu kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil .
- (2) Daerah yang di larang melepaskan Hewan / Ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil, meliputi :
 - a. Ruas Jalan Desa Ujung sampai dengan Jalan Bahari Desa Pulo Sarok (Radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan) .

- b. Ruas Jalan Utama dan Jalan Desa / Lingkungan dalam Kabupaten Aceh Singkil (Radius 50 meter dari kiri dan kanan jalan).
- c. Daerah-daerah khusus yang meliputi :
 - 1. Lingkungan Kantor-Kantor.
 - 2. Lingkungan Sekolah.
 - 3. Lingkungan Rumah-Rumah.
 - 4. Lokasi Rumah Ibadah.
 - 5. Lokasi Pariwisata.
 - 6. Lokasi Taman Kota

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Qanun ini terhadap hewan / ternak di maksud akan di tangkap dan di tahan oleh petugas yang di tunjuk untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 4

- (1.) Terhadap Hewan / Ternak yang ditangkap dan ditahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 Pemilik atau Penanggung jawab Hewan / Ternak dapat diambil kembali Hewan / Ternaknya tersebut, setelah membayar kewajiban berupa ;
 - a. Biaya Penangkapan :
 - 1. Untuk Satu Ekor Kerbau, Sapi dan Kuda Rp 50.000. - (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2. Untuk Satu Ekor Kambing atau Biri-biri Rp 20.000 .- (Dua puluh ribu rupiah) ;
 - b. Biaya Pemeliharaan selama penahanan perhari :
 - 1. Untuk Satu Ekor Kerbau, Sapi dan Kuda Rp. 15 000.- (Lima belas ribu rupiah) ;
 - 2. Untuk Satu Ekor Kambing / biri-biri Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;
- (2). Segala akibat yang terjadi karena waktu penangkapan dibawa kepenampungan dan Penahanan Hewan / Ternak dimaksud menjadi tanggung jawab Pemilik / Penanggung jawab Hewan / Ternak sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas ;
- (3). Pembayaran Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) sub a. dan sub b, Pasal 4 Qanun ini Disetor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;

Pasal 5

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Hewan / Ternak dimaksud dalam Pasal 3 Qanun ini tidak diambil oleh pemilik / penanggung jawab maka :

- a. Hewan / Ternak tersebut akan dijual Kepada Masyarakat / Umum oleh Petugas yang ditunjuk ;
- b. Hasil Penjualan Hewan / Ternak tersebut, dikembalikan Kepada Pemilik / penanggung jawab Hewan / Ternak, setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1;

Pasal 6

- (1). Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Qanun ini Kepada Pemilik / Penanggung Jawab Hewan / Ternak dapat diancam Hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud dalam Qanun ini adalah pelanggaran ;
- (3). Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan oleh Penyidik Umum / Polri, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4). Dalam melakukan tugas penyidikan Para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari Seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Melakukan penyitaan benda dan Surat ;
 - d. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang ;
 - e. Mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - f. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarga ;
 - g. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini,sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini maka keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor HK / 108 / 19 / 2003 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan / Ternak Dalam Kabupaten Aceh Singkil , di nyatakan tidak berlaku lagi.

DiTetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 2 Juli 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Dito

(H.MAKMURSYAH PUTRA, SH.MM)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 8 Juli tahun 2003 Seri C Nomor 1 Tahun 2003

A.N BUPATI ACEH SINGKIL

/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



(H.RIDWAN HASAN, SH,MM)

Pembina Utama Muda / Nip 390 095 540